



PUTUSAN

Nomor 319/Pdt.G/2023/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KANDANGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat komulasi Istbat Nikah antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Batang Kulur Tengah, 18 Mei 1983, NIK 6306015805830002, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor Handphone 082153635050 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Hulu Sungai Selatan, 05 Maret 1960, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa **PENGUGAT** dalam surat gugatannya tanggal 01 Nopember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan Nomor 319/Pdt.G/2023/PA. Kdg tanggal 01 Nopember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 8 Halaman. Putusan No.319/Pdt.G/2023/PA.Kdg



1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah ayah kandung Penggugat di Kelurahan Teluk Tiram, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan tersebut;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Kursani dan mewakilkan kepada penghulu yang bernama Abdul Kadir untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat dan yang menjadi saksi masing-masing bernama Akhmad Fauzi dan Irmansyah serta terjadi ijab qabul yang berjalan lancar, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dihadiri orang banyak;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 26 (dua puluh enam) tahun, dan Tergugat berstatus suami sah dari pernikahan resmi dengan Hj. Siti Salmah dalam usia 50 (lima puluh) tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat keabsahan pernikahan tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Hulu Sungai Selatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx selama kurang lebih 19 (Sembilan belas) tahun sampai dengan berpisah. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anna Al Qonisa binti Muhammad Kusasi, lahir di Hulu Sungai Selatan, 08 Mei 2011, NIK 6306014805110001, Pendidikan SLTP. Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;

Halaman. 2 dari 8 Halaman. Putusan No.319/Pdt.G/2023/PA.Kdg



7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2016 mulai tidak rukun, disebabkan antara lain:
  - 7.1. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang identitasnya Penggugat tidak ketahui yang beralamat di Sungai Danau, hal ini Penggugat ketahui saat Penggugat melihat langsung Tergugat sedang berdua dengan istri barunya di dalam mobil Tergugat dan ketika Penggugat menanyakan tentang hubungan antara Tergugat dengan perempuan tersebut dan Tergugat mengakui bahwa telah menikah secara siri;
  - 7.2. Tergugat tidak mampu menafkahi Penggugat dengan layak meskipun Tergugat bekerja dikarenakan penghasilan Tergugat tidak untuk kepentingan nafkah anak dan isterinya, (melainkan untuk kepentingan pribadi Tergugat dan istri lain Tergugat) sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat bekerja sebagai pedagang;
8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal Juli 2019 disebabkan masalah yang sama seperti di atas sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sehingga membuat Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat. Kemudian Tergugat menceraikan Penggugat dihadapan Penggugat yang disaksikan oleh istri baru Tergugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak

Halaman. 3 dari 8 Halaman. Putusan No.319/Pdt.G/2023/PA.Kdg



dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada 20 Maret 2010 di Kelurahan Teluk Tiram Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

**SUBSIDER**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Penggugat memberikan tambahan keterangan jika saat Penggugat dan Tergugat menikah secara dibawah tangan pada tanggal 20 Maret 2010, Tergugat masih terikat perkawinan resmi dengan wanita lain yang bernama Hj. Siti Salmah. Sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat pada posita angka 3;



Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patut, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara itsbat nikah kumulasi cerai gugat, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan itsbat nikah Penggugat;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terhadap pernikahan yang dilaksanakan dalam rangka penyelesaian perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan jika perkawinannya dengan Tergugat tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga itsbat nikah ini diajukan untuk memperoleh kekuatan hukum dari pernikahan yang telah dilaksanakan menurut agama Islam dan untuk memenuhi persyaratan perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Kandangan

*Halaman. 5 dari 8 Halaman. Putusan No.319/Pdt.G/2023/PA.Kdg*



menetapkan sah terhadap pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan dan mengakui, pada saat pernikahan siri tersebut dilaksanakan, Tergugat masih terikat perkawinan resmi dan tercatat dengan seorang lelaki bernama Hj. Siti Salmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menerangkan bahwa Pengesahan Nikah atas dasar pernikahan siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat tentang perkawinannya yang dilakukan secara Islam/Nikah sirri, karena Tergugat masih terikat perkawinan dengan wanita lain, dan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mengesahkan pernikahannya dengan Tergugat sepatutnya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalil gugatan Penggugat perihal pernikahannya dengan Tergugat tidak dapat diterima, maka antara Penggugat dan Tergugat secara hukum dianggap tidak pernah ada dan oleh karenanya status Penggugat dinyatakan **Belum Menikah**;

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat adalah mengesahkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (itsbat nikah) kumulasi cerai gugat, namun karena permohonan pengesahan nikah Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerainya terhadap Penggugat. Dengan demikian terhadap tuntutan cerai sebagaimana termuat dalam petitum gugatan Penggugat juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman. 6 dari 8 Halaman. Putusan No.319/Pdt.G/2023/PA.Kdg





hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima seluruhnya;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51/KMA/HK.05/04/2018 tanggal 24 April 2018. Putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Khairi Rosyadi, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh **H. Abdul Falah, S.Ag.**, sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

**KHAIRI ROSYADI, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**H. Abdul Falah, S.Ag.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 75.000,00 |

Halaman. 7 dari 8 Halaman. Putusan No.319/Pdt.G/2023/PA.Kdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman. 8 dari 8 Halaman. Putusan No.319/Pdt.G/2023/PA.Kdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)